






Perlindungan ABK Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Asing Berdasarkan Unclos 1982

Wahyuni Boeng¹, Arman Anwar², Richard Marsilio Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ayunikaramoy99@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Crew Protection; Detention; International of Law.

Kata Kunci:

Perlindungan ABK; Penahanan; Hukum Internasional.

Abstract

Introduction: This study discusses the legal review of the protection of Indonesian crew members working on foreign ships based on UNCLOS 1982 related to cases of environmental pollution carried out by South Korean ships in the Strait of Hormus, Persian Gulf, Iran involving 2 (two) Indonesian crew members in hold by Iran.

Purposes of the Research: Analyze the detention of crew members in accordance with international law and analyze the responsibility of the Indonesian government in the process of releasing and repatriating Indonesian crew members detained by the Iran government.

Methods of the Research: This research uses the juridical normative method by using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

Results of the Research: The results showed that the detention by the Iranian government of the ship and crew of Hankook Chemi, South Korea was in accordance with international law based on the provisions of Article 73 of UNCLOS 1982, namely that the coastal State has the authority to enforce the legislation of the coastal State. However, the Indonesian government also has the right to provide legal protection to Indonesian crew members. The forms of protection of the Government of Indonesia consist of 3, namely: technical protection, juridical protection, and political protection, based on the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 2004 concerning the placement and protection of Indonesian workers abroad.

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing berdasarkan UNCLOS 1982 berkaitan dengan kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh kapal Korea Selatan di Selat Hormus, Teluk Persia, Iran yang melibatkan 2 (dua) ABK Indonesia di Tahan oleh Iran.

Tujuan Penelitian: Menganalisa mengenai penahanan ABK sesuai dengan Hukum Internasional dan menganalisa tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam proses pembebasan dan pemulangan ABK Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Iran.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan oleh pemerintah Iran terhadap kapal dan ABK Hankook Chemi, Korea Selatan telah sesuai dengan hukum internasional berdasarkan ketentuan

Pasal 73 UNCLOS 1982 yaitu bahwa Negara pantai memiliki kewenangan melakukan penegakan peraturan perundang-undangan Negara pantai. Namun demikian Pemerintah Indonesia juga memiliki hak untuk memberikan perlindungan hukum kepada ABK warga Negara Indonesia. Adapun bentuk perlindungan Pemerintah Indonesia terdiri atas 3 yaitu. perlindungan teknis, perlindungan yuridis, dan perlindungan politis, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

1. Pendahuluan

Perlindungan terhadap warga Negara Indonesia selain perlindungan hukum juga termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak Asasinya (selanjutnya disingkat HAM). Oleh karena itu maka perlindung terhadap warga Negara Indonesia di luar negeri terutama pekerja migran termasuk di dalamnya Anak Buah Kapal (selanjutnya disingkat ABK) yang bekerja diatas kapal asing, selain menjadi bagian dari tanggung jawab negara tempat ABK bekerja (tanggung jawab negara bendera kapal), dan negara pelabuhan, juga tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah Indonesia.¹

Menurut Susi Pudjiastuti Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang disampaikan pada *International Workshop on Human Right Protection in Fisheries Businnes* pada tanggal 30 November 2015 di Jakarta, bahwa pekerja migran (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing diestimasi mencapai lebih dari 200 ribu orang. Hampir setengah dari jumlah ABK tersebut merupakan ABK illegal dari hasil praktik perdagangan manusia. Data tersebut diperoleh dari organisasi internasional migran atau *International Organization For Migration* selanjutnya disingkat (IOM) yaitu bahwa ada sekitar 40-50% sebagai ABK yang tidak terdaftar. ABK asal Indonesia yang bekerja di atas kapal asing tersebut adalah ABK illegal sehingga rentan mengalami perbudakan diatas kapal. Dari jumlah estimasi tersebut, sekitar 77% bekerja sebagai ABK kapal ikan, sisanya merupakan buruh sebagai ABK di kapal kargo, pesiar, dan lain sebagainya. Berdasarkan laporan yang terbaru bahwa terdapat 61.000 (enam puluh satu ribu) ABK yang bermasalah diluar negeri. Hal ini bisa terjadi karena carut marut prosedur penempatan ABK, lempar tanggung jawab perlindungan kasus ABK yang menghadapi persoalan diluar negeri dan ABK yang terjebak dalam kasus *Illegal Unreported unregulated* selanjutnya disingkat IUU Fishing.²

Pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meliputi beberapa hal, yaitu penampungan, repatriasi, termasuk upaya pemberian bantuan hukum dan pendampingan, rehabilitasi/pemulihan kesehatan fisik dan psikis, reintegrasi kembali dengan keluarganya atau lingkungan masyarakatnya dan upaya pemberdayaan ekonomi maupun pendidikan agar TKI tidak terjebak kembali dalam persoalan/masalah yang pernah dialaminya. Upaya perlindungan TKI dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan koordinasi

¹ Anak Agung Titah Ratihtiari and I Wayan Parsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Kertha Semaya* 7, no. 7 (2019): 1-16, <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i07.p02>.

² Anisa Indraini, "Susi Angkat Bicara Soal ABK WNI Yang Dilarung Ke Laut," *DetikFinance*, 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5006183/susi-angkat-bicara-soal-abk-wni-yang-dilarung-ke-laut>.

penanganan masalah WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri berada di tangan Kementerian Luar Negeri (MENLU) khususnya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI yang dalam hal ini dilaksanakan bersama dengan Perwakilan Indonesia di luar negeri.³

Dalam konteks Hukum Internasional, secara lebih spesifik sebagai upaya untuk menertibkan subjek-subjek hukumnya yaitu negara, maka peran serta pengaruh hukum internasional harus diupayakan. Hukum Internasional juga akan memiliki peranan yang penting jika didasari atas tradisi perjanjian yang biasa dirumuskan dalam kalimat "*Pacta Sunt Servanda*". Perbaikan hubungan-hubungan internasional yang tertata berdasarkan hukum turut serta memberikan kontribusi dalam rangka mencapai keadilan, dan perdamaian dunia sebagai cita-cita universal.⁴

Kasus adalah penahanan terhadap ABK Indonesia yang bekerja pada kapal Hankook Chemi, Korea Selatan yang dilakukan oleh pemerintah Iran pada tanggal 4 Januari 2021. Penahanan tersebut disebabkan karena dugaan kapal tanker Hankook Chemi milik Korea Selatan melakukan polusi dan pencemaran zat kimia di Teluk Persia. Akibatnya adalah kapal tersebut disita oleh pihak otoritas berwenang di Iran ketika berada di Selat Hormus di teluk Persia dan terhadap ABKnya dilakukan tindakan penahan termasuk dua ABK asal Indonesia yang bekerja dikapal tersebut. Kedutaan Besar RI di Tehran telah melayangkan Nota Diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Iran mengenai permintaan klarifikasi terkait keberadaan ABK Warga Negara Indonesia tersebut. KBRI Tehran terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di Iran mengenai permintaan klarifikasi terkait keberadaan ABK Warga Negara Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan tipe penelitian ini termasuk penelitian pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum, mengkaji permasalahan isu hukum dan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Internasional Tentang Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Kapal Asing

Penahanan terhadap ABK Indonesia yang bekerja pada kapal Hankook Chemi, Korea Selatan yang dilakukan oleh pemerintah Iran pada tanggal 4 Januari 2021. Penahanan tersebut disebabkan karena dugaan kapal tanker Hankook Cheni milik Korea Selatan melakukan polusi dan pencemaran zat kimia di Teluk Persia. Akibatnya adalah kapal

³ Suhartoyo, "Prinsip Persiapan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 523-40, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.523-540>.

⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 238.

tersebut disita oleh pihak otoritas berwenang di Iran ketika berada di Selat Hormus di teluk Persia dan terhadap ABKnya dilakukan tindakan penahanan termasuk dua ABK asal Indonesia yang bekerja dikapal tersebut. Kedutaan Besar RI di Tehran telah melayangkan Nota Diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Iran mengenai permintaan klarifikasi terkait keberadaan ABK Warga Negara Indonesia tersebut. KBRI Tehran terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di Iran mengenai keberadaan dan kondisi kedua ABK WNI Hankook Chemi yang di tahan oleh otoritas Iran, Selain dari Warga Negara Indonesia Kapal Hankook Cheni juga membawa ABK yang berasal dari Korea Selatan, Vietnam dan Myanmar tetapi tidak disebutkan berapa jumlah awak kapal yang ditahan tersebut. Kapal tersebut ditahan di Pelabuhan Bandar Abbas di Iran.

Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia mengirimkan Nota Diplomatik kepada Pemerintah Iran untuk mendapat kejelasan mengenai kondisi warga Indonesia yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal Tanker berbendera Korea Selatan yang ditahan otoritas Iran. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tehran, Iran dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada hari Rabu menyatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk menangani hal ini, penangkapan itu dilakukan oleh angkatan laut Pasukan Pengawal Revolusi Iran atas alasan menimbulkan polusi kimia di kawasan Teluk. Kedua Anak Buah Kapal (ABK) warga negara Indonesia bersama seluruh awak kapal tanker tersebut telah ditahan sejak 4 Januari 2021, selama masa penahanan diatas kapal tersebut, kedua warga negara Indonesia dalam kondisi baik dan sehat serta dalam pemantauan dan upaya perlindungan KBRI Tehran. Melalui keputusan pembebasan tersebut, kedua awak kapal warga negara Indonesia diizinkan untuk meninggalkan Iran, saat ini KBRI Tehran tengah melakukan komunikasi intensif dengan pihak-pihak terkait di Iran untuk tindak lanjut pembebasan kedua warga negara Indonesia, termasuk melakukan koordinasi langsung di lapangan dengan pihak-pihak terkait di Bandar Abbas.

Ditinjau dari kasus yang terjadi, berdasarkan Pasal 23 UNCLOS 1982 Tentang Kapal Asing Bertenaga Nuklir Dan Kapal Yang Mengangkut Nuklir Atau Bahan Lain Yang Karena Sifatnya Berbahaya Atau Beracun. "kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau bahan lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun, apabila melaksanakan hak lintas damai melalui laut teritorial, harus membawa dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan oleh perjanjian internasional bagi kapal-kapal demikian".

Selanjutnya di atur dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 Tentang *right of hot pursuit* menyatakan bahwa pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negaraa pantai mempunyai alasan yang cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan negara tersebut. Pengejaran seketika (*right of hot pursuit*) oleh negara pantai dapat memastikan untuk menjaga kredibilitas penegakan yang diperlukan guna meminimalisir adanya pelanggaran hukum⁵. Sedangkan dalam Pasal 92 ayat (7) UNCLOS menyatakan bahwa: "Setiap negara

⁵ Craig H Allen, "Doctrine of Hot Pursuit: A Functional Interpretation Adaptable To Emerging Maritime Law Enforcement Technologies And Practices," *Ocean Development & International Law* 20, no. 4 (1989): 309-41, <https://doi.org/doi.org/10.1080/00908328909545899>.

harus melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh atau dihadapan seseorang atau orang-orang yang berwenang, atas setiap kecelakaan kapal atau insiden pelayaran di laut lepas yang menyangkut kapal yang mengibarkan benderanya dan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka berat pada warga negara dari negara lain atau kerusakan berat pada kapal-kapal atau instalasi-instalasi negara lain atau pada lingkungan laut.

Kebebasan yang telah dimiliki oleh seseorang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang, hal ini diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 2 yang mengatakan bahwa “ Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain”.⁶

Berkaitan dengan Pasal diatas dalam praktek penegakkan hukum tidak setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran secara otomatis mengarah kepada penahanan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menahan atau tidak atas berat dan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan kemudian dikombinasikan dengan kepribadian tingkah laku pada saat tersangka ditangkap dan menjadi pertimbangan. Seseorang yang dirampas kebebasannya dengan penangkapan atau penahanan berhak mempraperadilan di pengadilan agar dapat memutuskan tanpa ditunda-tunda mengenai keabsahan (*lawfulness*) penahanan dirinya dan memerintahkan untuk membebaskannya jika penahanan yang dilakukan tidak sah (*unlawful*). Maka berdasarkan penjelasan tersebut, Penahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Iran terhadap ABK Indonesia yang berada di Kapal Hankook Chemi adalah sah berdasarkan ketentuan hukum laut Internasional dan UNCLOS 1982 yang memang pada saat itu kapal Hankook Chemi dari Korea Selatan telah melakukan pencemaran laut di Selat Hormus, Teluk Persia, Iran. Dalam UNCLOS 1982 pasal 1 tentang Penggunaan Istilah dan ruang lingkup ayat (4) : “Pencemaran lingkungan laut (*pollution of the marine environment*) berarti dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan dilaut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan dilaut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan. Secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energy ke dalam lingkungan laut, termasuk kuala, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan laut. Bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan dilaut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan.”

Ayat (5):

(a) “*dumping*” berarti;

⁶ Andrey Sujatmoko, “Penahanan (Detention) Dan Penyiksaan (Torture) Dalam Hukum HAM Internasional,” [sekartrisakti.wordpress.com](https://sekartrisakti.wordpress.com/2011/05/18/penahanan-detention-dan-penyiksaan-torture-dalam-hukum-ham-internasional/), 2011, <https://sekartrisakti.wordpress.com/2011/05/18/penahanan-detention-dan-penyiksaan-torture-dalam-hukum-ham-internasional/>.

Setiap pembuangan dengan sengaja limbah atau benda lainnya dari kendaraan air, pesawat udara, peralatan (*platform*) atau bangunan buatan lainnya dilaut;

(b) Tidak termasuk *dumping*:

- 1) Pembuangan limbah atau benda lainnya yang berkaitan dengan atau berasal dari pengoperasian wajar kendaraan air, pesawat udara, pelataran (*platform*) atau bangunan buatan lainnya di laut serta peralatannya, selain dari limbah atau benda lainnya yang diangkut oleh atau ke kendaraan air, pesawat udara, pelataran (*platform*) atau bangunan buatan lainnya dilaut, yang bertujuan untuk pembuangan benda tersebut atau yang berasal dari pengolahan limbah atau benda lain itu diatas kendaraan air, pesawat udara, pelataran (*platform*) atau bangunan tersebut.
- 2) Penempatan benda untuk suatu keperluan tertentu, tetapi bukan semata-mata untuk pembuangan tersebut, asalkan penempatan itu tidak bertentangan dengan tujuan Konvensi ini;

Demikian, maka penahanan yang dilakukan oleh pemerintah Iran adalah sah, dan para Abk serta Kru kapal sudah dibebaskan oleh pemerintah Iran dengan alasan kemanusiaan. Oleh karena itu, maka setiap negara pantai berhak berdasarkan UNCLOS 1982 untuk melakukan proses hukum kepada kapal negara asing yang melakukan pelanggaran di daerah laut negara lain tanpa intervensi dan politisasi oleh negara yang bersangkutan agar hubungan kerja sama kedua negara dapat membaik.

3.2 Tanggung Jawab Pemerintahan Indonesia Terhadap Abk Indonesia Yang Ditahan Oleh Pemerintah Iran

Negara perlu mengadakan hubungan satu sama lain yang didasarkan atas kepentingan nasional masing-masing negara yang berkaitan satu sama lainnya. Kepentingan ini antara lain meliputi bidang politik, ekonomi sosial budaya, hukum dan sebagainya. Dengan adanya hubungan yang tetap adalah salah satu syarat dari adanya masyarakat internasional.⁷

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri;
- b) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri;
- c) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c) Pengawasan atas pelaksanaan tugas bidangnya

⁷ J G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 30.

d) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c) Pengawasan atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
- d) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dibidangnya.

Merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 56 tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri, pada BAB 1 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Pasal 5 Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- c) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- d) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- e) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- f) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- g) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang luar negeri;
- h) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain melalui suatu instrumen atas dasar asas timbal balik (*principle of reciprocity*) dan asas saling menyetujui (*mutual consent*), negara-negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut baik dalam tingkatannya maupun jumlah anggota staf perwakilan yang telah bersama atas dasar kewajaran dan kepatantasan (*reasonable and normal*).

Tahun 2004 lahir Undang-Undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada Pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Imigrasi (Kemenhukum), Sekretaris Negara dan lain-lain.

Demikian, penempatan Tenaga Kerja yang ingin bekerja di Luar Negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi Tenaga Kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak yang di dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan harkat, martabat manusia serta sisi perlindungan hukumnya.⁸ Karena itu negara wajib secara aktif menjamin dan melindungi hak asasi warga negara yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti perdagangan manusia. Sehingga Perlindungan warga negara Indonesia menurut Undang-Undang harus dilaksanakan dengan baik terlebih khusus Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Luar Negeri.

Sebagaimana fungsi-fungsi tersebut diatas dapat diwujudkan dalam bentuk perlindungan sebagai berikut:⁹

1) Perlindungan Teknis

Tindakan perlindungan teknis yang dapat dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia adalah tindakan yang ditujukan kepada Tenaga Kerja Indonesia berupa penyediaan rumah singgah yang aman dan repatriasi serta apabila diperlukan maka Kedutaan Besar Republik Indonesia dapat menjadi fasilitator dengan melakukan rehabilitasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Perwakilan Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan termasuk termasuk rumah singgah yang aman bagi warga negara Indonesia di luar negeri.

2) Perlindungan Yuridis

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia di luar negeri, Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia akan memberikan bantuan konsultasi hukum berupa: Perwakilan RI bekerja sama dengan pengacara memberikan arahan-arahan kepada warga negara Indonesia yang akan meghadapi proses hukum. Hal ini meliputi sistem hukum negara setempat, hukum acara serta saran-saran mengenai sikap dan perilaku selama menjalani proses hukum yang akan mempengaruhi putusan pengadilan. Dalam hal ini Perwakilan akan membantu penuntasan masalah. Untuk penyelesaian kasus di luar pengadilan, Perwakilan Republik Indonesia dapat bertindak sebagai mediator atau menunjuk mediator lain sesuai dengan permintaan yang bersengketa. Disamping itu juga diberikan bantuan kemanusiaan yaitu dengan cara secara periodik dilakukan kunjungan kepada warga negara Indonesia yang bermasalah dengan tujuan memantau keadaan (*well being*) dan memberikan dukungan moral. Kunjungan ini secara tidak langsung

⁸ Meita Djohan Oelangan, "Implementasi Perjanjian Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri," *Pranata Hukum* 9, no. 1 (2014): 49-61.

⁹ "Pedoman Tertib Diplomatik Dan Tertib Konsuler" (1980), h. 131.

menunjukkan kepada negara penerima, khususnya instansi terkait dalam hal ini lembaga penjara, akan kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang bermasalah.¹⁰

3) Perlindungan Politis

Perlindungan Politis diberikan dengan cara pembuatan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara penerima mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Perjanjian bilateral tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tersebut sangat diperlukan dalam rangka optimalisasi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri. Perjanjian bilateral ini dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi Perwakilan Republik Indonesia dalam rangka menyelesaikan masalah Tenaga Kerja Indonesia. Tanpa dasar bilateral, ruang gerak Perwakilan Republik Indonesia hanya terbatas pada Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang harus diemban dalam memberikan perlindungan kepada Anak Buah kapal (ABK) yang bekerja pada kapal asing. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada BAB II Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Pemerintah Pasal 5 ayat :

- 1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan dan perlindungan TKI di luar negeri;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/ atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 6 yang menyatakan bahwa "Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri", dan Pasal 7 : "dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 pemerintah berkewajiban:

- a) Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b) Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c) Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d) Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
- e) Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Pasal 66:

"Pemerintah wajib menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi dengan fasilitas yang memenuhi syarat".

¹⁰ Niru Anita Sinaga and Tiberius Zaluchu, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Jurnal Teknologi Industri* 6 (2017): 56-70.

Pasal 74, ayat :

- 1) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.
- 2) Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 75, ayat:

- 1) Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.
- 2) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal:
 - a) Pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
 - b) Pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan; dan
 - c) Pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.

Perlindungan hukum terhadap ABK perikanan dan ABK lainnya menjadi tanggung jawab dari negara asal ABK dan negara tempat ABK bekerja, serta juga memberikan tanggung jawab dalam beberapa hal kepada negara pelabuhan. Tanggung jawab dari negara asal dan negara tempat ABK bekerja dituangkan dalam suatu perjanjian kerja yang dibuat sebelum ABK bekerja pada kapal asing tersebut antara ABK dan pemilik kapal yang disebut perjanjian kerja awak kapal. Perjanjian ini dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal ABK dan negara bendera kapal.¹¹

Perjanjian kerja ini akan sangat berperan penting bagi ABK ketika yurisdiksi dari negara bendera kapal berlaku, yaitu ketika mereka berada di negara bendera kapal dan berada di laut lepas yang tentu saja dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara bendera kapal. Sementara tanggung jawab dari negara pelabuhan seharusnya terlihat ketika kapal penangkap ikan tempat ABK bekerja memasuki wilayah teritorial dari negara pelabuhan, sehingga yurisdiksi negara pelabuhan berlaku terhadap kapal dan para awaknya terlepas dari kebangsaan kapal dan awaknya. Namun pada kenyataannya banyak diantara mereka tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya didapatkan dari Negara Proses penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) pada umumnya pun sangat berbeda dengan penempatan tenaga kerja pelaut Indonesia (TKI Pelaut), demikian pula perbedaan dengan TKI pelaut yang bekerja di kapal perikanan dengan TKI pelaut yang bekerja di kapal cargo. Perjanjian kerja yang dibuat oleh TKI pelaut yang bekerja di kapal negara saja, namun hingga sampai ke wilayah teritorial negara lain bahkan ke laut lepas.¹² Aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia guna melindungi TKI pelaut yang bekerja pada kapal penangkapan ikan, selama ini adalah Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. Dimana dalam konsideran menimbang huruf c, d dan e disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering di jadikan objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja

¹¹ Gusrika Safitri, Evi Deliana, and Ledy Diana, "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia Pada Kapal Perikanan Taiwan," *Jurnal Online Mahasiswa* 6, no. 1 (2019): 1-15.

¹² Suhartoyo, "Prinsip Persiapan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri."

paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pengaturan dalam undang-undang ini mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri secara umum. Padahal profesi sebagai pelaut salah satunya ABK termasuk dalam pekerjaan tertentu yang membutuhkan pengaturan secara khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 undang-undang ini.

Dengan demikian Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Dalam Proses Pembebasan Dan Pemulangan ABK Indonesia Yang Ditahan Oleh Pemerintah Iran sudah terlaksana dengan baik mengingat 2 (dua) anak buah kapal tersebut telah kembali ke Indonesia dengan keadaan selamat

4. Kesimpulan

Penahanan oleh Pemerintah Iran terhadap Kapal Hankook Chemi, Korea Selatan telah sesuai dengan Hukum Internasional dan harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum internasional, dan UNCLOS 1982, hal ini juga terkait dengan Pasal 73 Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara Pantai. Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang harus diemban dalam memberikan perlindungan kepada Anak Buah kapal (ABK) yang bekerja pada kapal asing khususnya dalam hal ini ABK yang di tahan oleh pemerintah Iran. Adapun bentuk perlindungan Pemerintah Indonesia terdiri atas tiga yaitu; 1) Perlindungan teknis; 2) Perlindungan Yuridis; dan 3) Perlindungan Politis Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pemerintah Indonesia juga sudah Perlindungan Tenaga Kerja. Indonesia di Luar Negeri. Pemerintah Indonesia juga sudah bertanggung jawab atas ABK yang ditahan tersebut dan sudah bebas karena tanggungjawab atas kerusakan lingkungan dan pencemaran laut yang dilakukan oleh Kapal Hankook Chemi merupakan tanggung jawab pemerintah Korea Selatan bukan ABK Indonesia yang berada di dalam kapal tersebut karena mereka hanya pekerja yang terikat dengan perjanjian kerja begitupun dengan negara-negara lain.

Daftar Referensi

- Allen, Craig H. "Doctrine of Hot Pursuit: A Functional Interpretation Adaptable To Emerging Maritime Law Enforcement Technologies And Practices." *Ocean Development & International Law* 20, no. 4 (1989): 309-41. <https://doi.org/doi.org/10.1080/00908328909545899>.
- Indraini, Anisa. "Susi Angkat Bicara Soal ABK WNI Yang Dilarung Ke Laut." *DetikFinance*, 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5006183/susi-angkat-bicara-soal-abk-wni-yang-dilarung-ke-laut>.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translated by Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Oelangan, Meita Djohan. "Implementasi Perjanjian Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri." *Pranata Hukum* 9, no. 1 (2014): 49-61.
- Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Konsuler (1980).

- Ratihtiari, Anak Agung Titah, and I Wayan Parsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *Kertha Semaya* 7, no. 7 (2019): 1-16. <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i07.p02>.
- Safitri, Gusrika, Evi Deliana, and Ledy Diana. "Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Indonesia Pada Kapal Perikanan Taiwan." *Jurnal Online Mahasiswa* 6, no. 1 (2019): 1-15.
- Sinaga, Niru Anita, and Tiberius Zaluchu. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Jurnal Teknologi Industri* 6 (2017): 56-70.
- Starke, J G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Suhartoyo. "Prinsip Persiapan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 523-40. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.523-540>.
- Sujatmoko, Andrey. "Penahanan (Detention) Dan Penyiksaan (Torture) Dalam Hukum HAM Internasional." sekartrisakti.wordpress.com, 2011. <https://sekartrisakti.wordpress.com/2011/05/18/penahanan-detention-dan-penyiksaan-torture-dalam-hukum-ham-internasional/>.